

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab pembahasan, maka diperoleh kesimpulan pada skripsi yang berjudul “Praktek Penggajian Karyawan dalam Perspektif Fiqih Mu’amalah (Studi Kasus di Lembaga Kursus Bahasa Inggris EECC Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)” sebagai berikut:

1. Dalam praktek penggajian di EECC, gaji yang diterima karyawan bukan hanya berupa uang yang dibayarkan setiap akhir bulan, tetapi juga berupa fasilitas tempat tinggal di asrama untuk karyawan yang berasal dari luar kota. Karyawan juga mendapat konsumsi atau makan siang. Fasilitas lain yang di dapatkan oleh karyawan adalah liburan setiap 3 bulan sekali dengan fasilitas tiket masuk, konsumsi, dan transportasi di tanggung penuh oleh lembaga. Serta mendapat uang saku
2. Praktik penggajian karyawan yang terjadi di EECC dapat dikatakan sesuai dengan perspektif fiqih mu’amalah berdasarkan:
 - a. Terpenuhi 4 rukun ijarah, yaitu:
 - 1) *‘Aqid* (orang yang berakad)
 - 2) *Shighat* (akad).
 - 3) *Ujrah* (upah).
 - 4) Manfaat.

b. Adanya kesesuaian dengan syarat-syarat upah dalam Islam, yaitu:

- 1) Upah hendaknya jelas, dengan bukti dan ciri yang dapat menghilangkan ketidakjelasan. Maksudnya besar kecilnya upah dan jenisnya disebutkan.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai waktu yang ditentukan dalam akad..
- 3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang).

B. Saran

Berdasarkan penemuan dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Karena besarnya peluang untuk meneliti di lembaga kursus tersebut maka peneliti selanjutnya masih sangat mungkin untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut dari rumusan masalah yang lain.
2. Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian terkait dengan masalah gaji atau upah, hendaknya dapat menambahkan teori-teori lain yang relevan.